

BAB II

TINJAUAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*), HUBUNGAN KAUSALISME TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN *EIGENRECHTING*

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), maksudnya adalah bila ada yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian atau perampokan.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.²⁷

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahan sebagai bagian dari

²⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 36.

suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum ini sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁸

Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹

Hazewinkel – Zuringa merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai suatu perilaku manusia yang pada waktu tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Van Hattum mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau

²⁸Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

²⁹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 36.

dihukum.³⁰ Pompe merumuskan perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³¹

Sementara itu, Moeljatno menyatakan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³²

2. Tindak pidana pencurian

Disebutkan dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara".

Perbuatan "Mengambil" yaitu membawa sesuatu di dalam penguasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie van Toelichting* Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada "benda-benda yang berwujud

³⁰Abdullah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 182

³¹*Ibid*, hlm.183

³²Bassar, M.S. *Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1986, hlm. 74.

dan dapat bergerak”. Perkataan “Menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëigenen*”, yaitu menurut *Memorie van Toelichting* mempunyai arti sebagai “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya”. Perbuatan “*zich toeëinenen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi tindakan tersebut tidaklah perlu terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku memiliki maksud tersebut.³³

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a) Unsur Objektif, terdiri dari :
 - 1) Perbuatan mengambil
 - 2) Objeknya suatu benda
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b) Unsur subjektif, terdiri dari :
 - 1) Adanya maksud
 - 2) Yang ditujukan untuk memiliki
 - 3) Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat diartikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.³⁴ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa

³³ Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 213

³⁴Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm. 5.

tindak formil, mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan lengan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana aktivitas tangan jari-jari tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini dibedakan menjadi dua yaitu unsur tindak pidana dari sudut *teoritis* dan tindak pidana dari sudut undang-undang.

Menurut Pompe *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.³⁵ Definisi tersebut menunjukkan adanya dua unsur dalam *strafbaar feit*. Pertama, unsur objektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Kedua, unsur subjektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Tindak pidana teoritis adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan manusia.

³⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 193

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

- c) Perbuatan itu harus diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.³⁶

- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvat baar*).

- e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan sipembuat.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarbeit*.³⁷

Unsur objektif antara lain:

- a) Perbuatan Orang

³⁶Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991, hlm.3.

³⁷Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 338.

Berupa tindakan perbuatan aktif atau perbuatan positif atau *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

Unsur subjektif antara lain:

a) Orang yang mampu bertanggung jawab.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

1) Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika

dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

- 2) Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Berkaitan dengan unsur objektif dan unsur subjektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Unsur-unsur tindak pidana yang merupakan inti dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur opzetnya. Menurut Van Hammel merumuskan unsur-unsur *strafbaar feit* yaitu :

- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.

b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginse*).
- 3) Dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab baik sengaja maupun tidak sengaja.

Perbuatan manusia yang boleh dilarang dan yang melarangnya adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya dijatuhi pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada

pengecualian seperti pasal 351 KUHP (penganiayaan) unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain. Mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a) Tingkah laku
- b) Melawan hukum
- c) Kesalahan
- d) Akibat konstitutif
- e) Keadaan yang menyertai
- f) Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g) Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Objek hukum tindak pidana
- j) Kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Syarat tambahan untuk memperingan pidana

B. Macam-macam Tindak Pidana

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

1. Tindak Pidana Umum Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
3. Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. tindak pidana ini disebut juga *mala qui prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil :

1. Tindak pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan,

bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan sebagainya.

2. Tindak pidana Materiil

Tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi , atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan . Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya. Selanjutnya menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*“criminalinsert”, “mens rea”*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundangundangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitanya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke-II Pasal 104–488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP.

Pelanggaran Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX. Pelanggaran adalah *“Wetsdelichten”* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan

dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang-undang diancam dengan pidana. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht*.

Criminal onrecht adalah perbuatan hukum sedangkan *politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti *criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.

2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti: pembunuhan, pencurian, dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.

3. Kejahatan atau pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.

C. Pengertian Main Hakim Sendiri dan Teori Kausalitas

1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.

Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.³⁸

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya

³⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm.167.

sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepetingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.³⁹

Tindakan main hakim sendiri merupakan respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang seharusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*) terbagi dua, yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunana semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tjuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut

³⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.3.

bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.

2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.⁴⁰

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, sepeasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut.

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.⁴¹

1. Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana

Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.161.

⁴¹<http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 11 April 2018, Pukul 17.00 WIB.

P.A.F Lamintang mendefinisikan *causaliteitsleer* atau ajaran mengenai sebab akibat adalah ajaran yang mempersalahkan hingga berapa jauh suatu tindakan dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang mempunyai dua elemen, yakni :

- a) Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri. Elemen objektif ialah melawan hukum. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang

dapat dihukum dilihat dari elemen objektif ialah melawan hukum. Bila tidak ada unsur melawan hukum, maka delik tidak ada.

b) Elemen Subjektif, yaitu manusia yang berbuat. Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Ada beberapa ajaran kausalitas yang dikelompokkan menjadi tiga teori besar yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dan mantan presiden *Reichsgericht* (Mahkamah Agung) Jerman. Von Buri mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap causa (akibat). Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Teori ini juga disebut dengan *equivalent teori* karena setiap syarat nilainya sama dan bedingung teori sebab bagianya tidak ada perbedaan antara syarat dan penyebab. Ajaran ini berimplikasi pada perluasan pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana.

Seperti halnya teori-teori yang lain, teori Von Buri ini memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahan ajaran ini adalah tidak dibedakannya faktor syarat dan faktor penyebab. Dalam ilustrasi kasus di atas, si pengemudi mini bus harus diminta pertanggung jawaban atas kematian pengendara sepeda motor. Padahal bunyi klakson dan suara rem merupakan faktor syarat bukan faktor penyebab. Hal ini dipandang tidak adil sebab tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan pada dirinya. Artinya teori ini bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonden schuld*). Sedangkan kelebihan dari teori ini adalah mudah digunakan dan diterapkan tanpa menimbulkan perdebatan dan pemikiran mendalam untuk mencari faktor penyebab yang sebenarnya.

Pengaut teori Von Buri adalah Van Hammel yang mengatakan bahwa teori *Conditio Sine Qua Non* satu-satunya teori logis yang dapat dipertahankan. Namun, penggunaannya dalam hukum pidana harus disertai oleh teori kesalahan. Teori menyatakan tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara sekian banyak faktor dalam suatu peristiwa yang menimbulkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas akibat itu, melainkan apabila perbuatan dirinya terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan. Pendapat Van Hammel ini dianggap wajar sebab ia adalah pengikut aliran monistis yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Kritik dan keberatan atas teori ini kemudian bermunculan. Misalnya ada orang yang mati ditembak orang lain. Menurut teori ini, penjual senjata api, perusahaan senjata api juga bertanggung jawab atas kematian orang tersebut. Menurut Van Bammelan teori ini terlalu luas jangkauannya. Prof. Moelyatno tidak bisa menerima teori ini meskipun secara logis adalah benar. Teori ini bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan penyebab. Menurutnya, perbuatan seorang penjual senjata api tidak dapat diterima sebagai penyebab terbunuhnya seseorang yang disamakan dengan perbuatan pembunuhnya. Beliau membedakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ajaran tentang kesalahan digunakan apabila terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana. Padahal hubungan kausalitas bertujuan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak.

2. Teori *Individualisasi*

Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*). Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukung teori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding.

Birkmayer mengemukakan teori *de meest werkzame factor* pada tahun 1885 yang menyatakan bahwa dari serentetan syarat yang tidak dapat dihilangkan, tidak semua dapat digunakan untuk menimbulkan suatu akibat, hanya faktor yang dominan atau kuat pengaruhnyalah yang dapat dijadikan penyebab timbulnya suatu akibat. Kesulitannya adalah bagaimana menentukan faktor yang dominan dalam suatu perkara. Contohnya, faktor serangan jantung yang menjadi faktor dominan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam ilustrasi di atas. Dan pengemudi mini bus yang membunyikan klakson tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Karl Binding mengemukakan teori *ubergewischts theorie* yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor terpenting dan sesuai dengan akibat yang timbul. Dalam suatu peristiwa pidana, akibat terjadi karena faktor yang menyebabkan timbulnya akibat lebih dominan (faktor positif) daripada faktor yang meniadakan akibat (faktor negatif). Satu-satunya faktor sebab adalah faktor syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif tadi.

Selain dua tokoh di atas, terdapat tokoh lain yang mengemukakan teori individualisir seperti, Teori *die art des werden* yang dikemukakan oleh Kohler, yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat. Ajaran ini merupakan variasi dari ajaran Birkmeyer. Syarat-syarat yang menimbulkan akibat tersebut jika memiliki nilai yang hampir sama akan sulit untuk menentukan syarat mana yang menimbulkan

akibat. Kemudian teori *Letze Bedingung* yang dikemukakan oleh Ortman, menyatakan bahwa faktor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan factor, atau menggunakan istilah Sofyan Sastrawidjaja bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan syarat negative, sehingga akhirnya syarat positiflah yang menentukan.

Kelemahan dari teori ini adalah penentuan faktor yang paling kuat pengaruhnya jika semua faktor sama-sama kuat untuk menimbulkan akibat. atau jika sifat dan corak pengaruh tidak sama dalam rangkaian faktor tidak sama. Kelemahan teori ini juga dapat dipahami dari ilustrasi berikut: A berniat membakar gudang orang lain, lalu ditempatnya kaca pembesar di atas tumpukan jerami sehingga kalau matahari mengenai kaca dapat menimbulkan percikan api yang memicu kebakaran. Berdasarkan teori ini maka A luput dari jerat hukum pidana sebab faktor dominan terakhir adalah sinar matahari yang mengenai kaca pembesar. Karena persoalan ini kemudian munculah teori generalisasi.

3. Teori *Generalisasi*

Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah

peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia. Persoalannya kemudian bagaimana menentukan sebab yang secara akal dan menurut pandangan umum menimbulkan akibat? Berdasarkan pertanyaan ini kemudian muncul teori Adekuat yaitu:

a) Teori Adekuat Subjekti

Dipelopori oleh J. Von Kries yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat. Contoh, si A mengetahui bahwa si B mengidap penyakit jantung dan dapat menimbulkan kematian jika dipukul oleh sesuatu. Kemudian si A tiba-tiba memukul si B dengan yang berakibat pada kematiannya, maka perbuatan mengejutkan itu dikatakan sebagai sebab.

b) Teori Adekuat *objectif-nachtraglicher prognose*

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Atau dengan kata lain causa dari suatu akibat terletak pada faktor objektif yang dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat.

c) Teori Adequate menurut Traeger

Menurut Traeger, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

D. Ruang Lingkup Korban dan Hak-hak Korban serta Perlindungan Hukum Bagi Korban

1. Pengertian Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴²

Menurut Arif Gosita yang dimaksudkan dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita.

⁴²Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2013, hlm. 49.

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak saja mengacu kepada perseorangan saja melainkan juga mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya sebatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.⁴³

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

⁴³*Ibid*, hlm.50.

- b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c) *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b) *Propocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan, karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawabannya sepenuhnya ada pada si pelaku.

- d) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.
- e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁴⁴

2. Hak-hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

⁴⁴*Ibid*, hlm.54.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir

Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis;
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial”.

Pasal 7 ayat (1), Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Ayat (2): “Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.”

Adapun hak-hak para korban menurut Van Bohen adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁴⁵

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:

- a) Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku.
- c) Mendapatkan kompensasi/restitusi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e) Mendapat hak miliknya kembali.
- f) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g) Mendapat bantuan penasihat hukum.
- h) Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

⁴⁵*Ibid*, hlm.55.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan hukum yang sifatnya materiil maupun immateriil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tujuan perlindungan hukum, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan hukum atau tujuan perlindungan;
- b) Subjek hukum;
- c) Objek perlindungan hukum.⁴⁶

Bentuk Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan represif. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁷

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Phillipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.

⁴⁶Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindi Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 263

⁴⁷Phillipus M. Hardjon, Hlm. 2

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal itu terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut.⁴⁸

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Phillipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada perlindungan represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi maupun peradilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang telah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan masyarakat dan pemerintah.⁴⁹

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid, Hlm 3*

khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayonan hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan hukum dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan. Dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁵⁰

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

a) Ganti rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah di keluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang di perbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana

⁵⁰*Ibid*, hlm.59.

- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dapat mengurasi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b) Restitusi (*Restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak

mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi,

Pasal 21:

“Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 24:

“Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantive”.

Pasal 25:

- 1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk member keterangan
- 2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 27:

- 1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya;
- 2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

c) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁵¹

Pemberian Kompensasi Beberapa pokok penting mekanisme menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 2 menyatakan bahwa:

- 1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
- 2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- 3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3:

⁵¹*Ibid*, hlm.60.

“Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.”

Pasal 5:

- 1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Kompensasi diterima.
- 2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagai- mana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- 3) Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- 4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 6:

“Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.”

Pasal 7:

“Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.”

Pasal 9:

- 1) Hasil pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya;
- 2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.

Pasal 10:

- 1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012 67 pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.
- 4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

Pasal 11:

- 1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan menetapkan permohonan Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 2) Penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- 3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 15:

- 1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara

pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.

- 2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- 3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 16:

- 1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi, dilaporkan oleh instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan kepada ketua pengadilan hak asasi manusia yang menetapkan permohonan Kompensasi.
- 2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum.
- 3) Pengadilan hak asasi manusia setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

E. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Perlindungan Terhadap Korban

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat perlindungan korban dalam Pasal 14c ayat 1 tentang ganti kerugian bagi korban tindak pidana yang isinya adalah dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih

pendek dari pada masa percobaannya, serta harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang di timbulkan oleh tindak pidana.

Namun ketentuan ini hanya bisa berlaku apabila hakim menjatuhkan hukuman percobaan, sedangkan dalam hal kejahatan yang menimbulkan kerugian besar atau kejahatan dengan kekerasan hukuman percobaan sulit untuk dijatuhkan.

Dalam Pasal 351 ayat (1) diatur tentang penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam Pasal 351 ayat (2) diatur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam Pasal 351 ayat (3) diatur jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur tentang perlindungan hukum terhadap setiap orang. Seperti dalam Pasal 3 ayat (2) yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Kemudian Pasal 3 ayat (3) yang menjamin perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar setiap orang tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 4 diatur tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang ini, setiap orang diakui sebagai manusia yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Lalu dalam Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan juga tidak berpihak.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengertian korban pasal 1 angka 3 yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan terdapat dalam pasal 1 angka 8, yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Syarat pemberian perlindungan dan bantuan oleh LPSK diatur dalam pasal 28 yaitu pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban, hasil analisis tim medis atau psikolog

terhadap saksi dan korban, rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban. Kemudian tata cara pemberian perlindungan oleh LPSK diatur dalam Pasal 29-32. Dalam Pasal 29 diatur jika saksi atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK kemudian LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Lalu keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Perlindungan disini adalah yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman sementara; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan mendapat pendampingan.

Kemudian tata cara pemberian bantuan diatur dalam Pasal 33-36 yaitu berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis, sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1). Bantuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang saksi atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. LPSK lalu menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi atau korban tersebut. Dalam hal saksi atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 37-43. Pada Pasal 37 ayat (1) diatur bahwa setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga saksi atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 37 ayat (2) setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga

menimbulkan luka berat pada saksi atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 37 ayat (3) setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap orang yang menghalang-halangi saksi atau korban secara melawan hukum sehingga saksi atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 39 yaitu setiap orang yang menyebabkan saksi atau korban ataupun keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada Pasal 40 diatur bahwa setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi atau korban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena saksi atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41 diatur bahwa setiap orang yang melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi atau korban yang sedang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari penjelasan-penjelasan diatas, jelas bahwa dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi. Dalam beberapa penjelasan korban diketahui bahwa korban adalah setiap orang yang menderita fisik, mental, kerugian ekonomi, dan lain-lain yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini juga berarti bahwa korban itu bisa menjadi siapa saja, termasuk pula pelaku tindak pidana, namun pada kenyataannya dalam peraturan perundang-undangan ini tidak tercantum secara jelas dan spesifik bahwa korban juga mencakup pelaku tindak pidana.